




PENGADILAN AGAMA ENDE



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2017/PA.Ed

CERAI GUGAT
DALAM PERKARA TINGKAT PERTAMA

ANTARA

Fatimah binti H. Muhamad Rusli
(Sebagai Penggugat)

melawan

Mohamad Fouad Mohamad bin Fouad Mohamad
(Sebagai Tergugat)

TANGGAL PUTUS : 23 OKTOBER 2017 M
03 SAFAR 1439 H

Scanned by CamScanner



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2017/PA.Ed.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama ^{Ende S.} ~~Bima~~ yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Fatimah binti H. Muhamad Rusli, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, alamat Jalan Teuku Umar, RT. 003/RV. 002, Lingkungan Paupanda Atas, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagai **Penggugat**;
melawan

Mohamad Fouad Mohamad bin Fouad Muhamad, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik, pendidikan S1, alamat dahulu di 502-365 Grandravine Dr. North York, ON M3N 1J7, Canada, Amerika Utara akan tetapi sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Kesatuan Rpublik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 14 Juni 2017 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama ^{Ende S.} ~~Bima~~ dengan Nomor 19/Pdt.G/2017PA.Ed. tanggal 14 Juni 2017 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 19/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Scanned by CamScanner



KK20.08/1/PW.00/23/2016, tertanggal 13 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Teuku Umar, RT. 003/RW. 002, Lingkungan Paupanda Atas, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende selama kurang lebih satu bulan kemudian pada bulan April 2010 Penggugat dan Tergugat berangkat ke Canada, Amerika Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Oktober 2010 Tergugat meminta Penggugat untuk ikut ke Belanda, Penggugat pun berkata kepada Tergugat bahwasanya Tergugat harus bersabar karena pengurusan dokumen perpindahan Penggugat dari Amerika ke Belanda sangatlah sulit dengan keadaan seperti itu Tergugat berangkat sendiri ke Belanda;
- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat sering memberi kabar kepada Penggugat, dan Tergugat untuk kedua kalinya pada bulan November 2010 meminta kepada Penggugat via telepon agar Penggugat ikut bersama Tergugat ke Kuwait karena Tergugat mendapat tugas ke Kuwait dan untuk keduanya Penggugat menyatakan akan ikut bersama Tergugat ke Kuwait menunggu pengurusan dokumen perpindahan;
- Bahwa selama Tergugat berada di Kuwait, Penggugat dan Tergugat sering memberi kabar akan tetapi dari bulan Juli 2013 Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menghubungi Tergugat akan tetapi nomor handphone dari Tergugat tidak bisa dihubungi lagi dan pada tanggal 15 Januari 2015 Penggugat melapor ke Kantor Government Canada untuk membuat laoran atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 19/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Scanned by CamScanner

- Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 7 (tujuh) tahun tanpa ada tanpa-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
- Bahwa dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pertauran perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende, Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Mohamad Fouad Mohamad bin Fouad Mohamad) terhadap Penggugat (Fatimah binti H. Muhamad Rusli);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meski sesuai relas panggilan Nomor 19/Pdt.G/2017/PA.Ed. tanggal 20 Juni 2017 dan tanggal 20 Juli 2017 Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 19/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Scanned by CamScanner

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tidak mengajukan perubahan gugatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dengan Nomor 081/SKD/KPP.004/VI/2017, yang dikeluarkan oleh Lurah Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende tertanggal 12 Mei 2017 dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK20.08/1/PW.00/23/2016, model DN tanggal 13 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, telah bermeterai dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. H. Muhamad Rusli bin Muhamad Letta. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai bapak kandung Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 2 minggu, kemudian kembali ke Canada, tetapi menurut cerita Penggugat sudah tidak harmonis lagi setelah Tergugat pindah tugas ke Kuwait, tidak memberi nafkah dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak ada komunikasi lagi sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Tergugat sejak berada di Kuwait tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 19/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Scanned by CamScanner



2. Nursiyah binti Muhamad Rusli. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 2 minggu, kemudian kembali ke Canada, tetapi menurut cerita Penggugat sudah tidak harmonis lagi setelah Tergugat pindah tugas ke Kuwait, tidak memberi nafkah dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat pernah pindah tugas ke Belanda sebelum ke Kuwait, tetapi komunikasi mereka masih baik bahkan setelah pindah ke Kuwait, dan komunikasi tidak baik lagi sejak tahun 2014, sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak ada komunikasi lagi sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Tergugat sejak berada di Kuwait tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas;
- Bahwa Penggugat pernah menghubungi keluarga Tergugat di Yordania melalui telepon yang menjawab adik kandung Tergugat dan mengatakan kalau keluarga tidak tahu lagi keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 19/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Scanned by CamScanner



berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka gugatan Penggugat dapat diterima tanpa kehadiran Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kecuali apabila gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta sepihak, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Ende, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Oktober 2010 Tergugat meminta Penggugat untuk ikut ke Belanda, Penggugat pun berkata kepada Tergugat bahwasanya Tergugat harus bersabar karena pengurusan

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 19/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Scanned by CamScanner



- dokumen perpindahan Penggugat dari Amerika ke Belanda sangatlah sulit dengan keadaan seperti itu Tergugat berangkat sendiri ke Belanda;
- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat sering memberi kabar kepada Penggugat, dan Tergugat untuk kedua kalinya pada bulan November 2010 meminta kepada Penggugat via telepon agar Penggugat ikut bersama Tergugat ke Kuwait karena Tergugat mendapat tugas ke Kuwait dan untuk keduanya Penggugat menyatakan akan ikut bersama Tergugat ke Kuwait menunggu pngurusan dokumen perpindahan;
 - Bahwa selama Tergugat berada di Kuwait, Penggugat dan Tergugat sering memberi kabar akan tetapi dari bulan Juli 2013 Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak dibantah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 RBg. jo. Pasal 22 ayat 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 19/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Scanned by CamScanner

bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu tidak ada komunikasi lagi, terutama setelah Tergugat pergi bekerja ke Kuwait, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di antara alasan perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis yang berkepanjangan bagi Penggugat, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 19/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan meski telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Mohamad Fouad Mohamad bin Fouad Mohamad) terhadap Penggugat (Fatimah binti H. Muhamad Rusli);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 19/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Scanned by CamScanner

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ende untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, dan Irwahidah MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,



Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 19/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Scanned by CamScanner

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp330.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp6.000,00
Jumlah	: Rp421.000,00

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 19/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)